

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut terminologis, jual beli adalah tukar menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan⁷. Jual beli (*al-ba'i*) dalam bahasa ialah *mutlaq al-mubadalah* yang berarti suatu pertukaran secara mutlak. Ada juga dalam kata lain yaitu *muqabalah sya'i bi sya'i* yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan tentang jual beli, salah satunya menurut Imam Hanafi yang mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta ataupun barang menggunakan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disukai dengan barang setara nilai maupun manfaatnya, nilainya setara dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya. Adapun menurut Imam Syafi'i jual beli bisa sah dengan adanya redaksi pernyataan berupa kata-kata, tulisan atau utusan, atau isyarat bagi orang bisu. Sedangkan serah terima tanpa disertai ucapan *ijab qabul* tidak sah. Penulis kitab *Ihya Ulumudin* yakni Imam Al-Ghazali berpendapat *ijab qabul* berupa serah terima tanpa sepele kata pun boleh untuk barang murah dan remeh-remeh yang bisa diperjual belikan sehari-hari. Yang dimaksud dengan

⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 83.

ucapan ialah kata-kata yang menunjukkan pemilikan dan pemindahan kepemilikan, seperti: “Saya jual atau saya beli barang ini.” Kata-kata seperti ini yang diucapkan penjual disebut *ijab* sementara yang diucapkan pembeli disebut *qabul*.

Lafazh البيع dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Ibnu Manzhur berkata: البيع اللّاء ضء اللّاء لافازه(البيع yang berarti jual kebalikan dari lafazh اللّاء yang berarti beli). Dilihat dari segi bahasa, lafazh البيع mengandung tiga makna sebagai berikut:⁸

مُبَا دَلُهُ مَلِّ مَالٍ

Tukar menukar harta dengan harta.

مُقَا بَلُهُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.

دَفْعُ عَوْضٍ وَأَخْذُ مَا عَوْضُ عَنْهُ

Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.

Dengan demikian, lafazh البيع dan اللّاء merupakan sebuah kata yang mendasar di dalam penyebutan jual beli, karena keduanya menjadi sebab akad ini ada kaitannya dengan penisbatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Adapun Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual beli.

⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 9.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli (*al-buyu'*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang mana pihak satu menerima benda-benda tersebut dan pihak yang lain menerimanya berdasarkan kesesuaian dengan perjanjian dan kesepakatan yang ketentuannya telah dibenarkan oleh hukum syara' dan disepakati.¹⁰

2. Landasan Hukum Jual Beli

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar *muamalah* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari *muamalah*, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli kalau mereka memakan

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 101.

¹⁰ Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah*, Cetakan I, (Palembang: Bening Media Publish, 2021), 7.

barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak.¹¹

Jual beli merupakan salah satu bentuk sarana tolong menolong bagi sesama umat manusia yang memiliki dasar landasan yang sangat kokoh dalam *Al-Qur'an* dan sunnah Rasulullah SAW. Diantara dasar hukum jual beli adalah:

Q.S. al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.(Q.S.al-Baqarah ayat 275)¹²

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah swt. mengharamkan riba sehingga tidak ada alasan untuk membantah maupun menolaknya.¹³

Q.S. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar),

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma`arif, 1987), hlm. 43.

¹² <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>

¹³ Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah, Cetakan I*, (Palembang: Bening Media Publish, 2021), 7

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.(Q.S. An-Nisa' ayat: 29)¹⁴

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli. Begitupun dalam prakteknya, jual beli manusia tidak boleh menzalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir maupun bathin. As Syafi'i mengatakan semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah.¹⁵

Hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا أَتَانِي خَيْرٌ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ رَاوَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).¹⁶

Hadits di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran dan Hadits ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzalimi.

Kaum muslimin sepakat (*ijma'*) atas kebolehan melakukan jual beli karena kebutuhan manusia pada umumnya bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain, sedangkan orang lain tidak akan

¹⁴ <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>

¹⁵ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran* (Jakarta: PT. Al Mahira, 2008), jilid 2, h. 119

¹⁶ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm,14.

memberikannya secara cuma-cuma. Dengan adanya jual beli maka tersedia sarana yang sah untuk memiliki harta orang lain tanpa menzalimi.¹⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam muamalah berarti unsur terwujudnya akad muamalah sehingga jika rukun muamalah tidak ada maka akad muamalah tidak akan terjadi. Sedangkan syarat dalam muamalah adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad agar transaksi bernilai sah secara syariat, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara rukun dengan syarat dalam muamalah yaitu jika rukun tidak ada maka transaksi tidak akan terjadi, sedangkan apabila syarat tidak terpenuhi transaksi bisa saja tetap terjadi, namun tidak sah secara syariat karena melanggar aturan.

a. Rukun jual beli:

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang dijual
- 4) Harga
- 5) Ucapan ijab qabul¹⁸

b. Syarat jual beli :

¹⁷ Rosidin, *Fikih Muamalah*, Cetakan Pertama, (Malang: Imprint PT. Literindo Berkah Karya, 2020), 17

¹⁸ Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, hlm. 370.

- 1) Syarat orang sedang berakad harus berakal, tidak orang gila atau orang yang belum *mumayiz*.
 - 2) Kerelaan kedua belah pihak yang dilihat dari ijab dan qabul.
 - 3) Barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
 - 4) Barang sudah ada pemiliknya boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
 - 5) Syarat nilai tukar (harga barang) tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli yaitu nilai tukar dan kebanyakan manusia memakai uang. Dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Barang yang diperjual belikan pada dasarnya halal.
 - b) Barang tersebut ada manfaatnya.
 - c) Barang tersebut berada ditempat atau tidak ada tetapi ada ditempat lain.
 - d) Barang tersebut merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaannya.
 - e) Barang tersebut hendaklah diketahui oleh pihak menjual dan pembeli dengan jelas, baik dari zatnya, bentuknya, kadarnya, maupun sifat-sifatnya.
- c. Syarat barang yang diakadkan:
- 1) Bersihnya barang, yaitu tidak najis seperti *khamar*, bangkai dan babi.

- 2) Dapat dimanfaatkan, maka jual beli serangga, ular, tikus tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan.
- 3) Milik orang yang melakukan akad.
- 4) Mampu menyerahkan, sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air, menjual janin yang masih dikandung induknya.
- 5) Mengetahui, bahwa barang yang dibeli harganya diketahui. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui bahwa yang dijual, cukup dengan menyaksikan barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya.
- 6) Barang yang diakadkan ada ditangan.¹⁹

d. Syarat-syarat ijab qabul :

- 1) Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.
- 2) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- 3) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.²⁰

e. Larangan Dalam Jual Beli

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 49.

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm. 22

Ada beberapa larangan jual beli, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Dilarang jual beli barang yang diharamkan.
- 2) Larangan menjual kelebihan air dan sperma binatang.
- 3) Larangan berbuat curang dalam jual beli.
- 4) Larangan memaksa orang lain dalam jual beli.
- 5) Larangan *Gharar* (spekulasi) dalam jual beli yaitu dengan cara melempar, jual beli dua syarat dalam satu transaksi, jual beli ikan di dalam air, jual beli binatang yang masih dalam kandungan dan lain sebagainya.
- 6) Larangan menjual anggur kepada pembuat minuman keras.
- 7) Larangan menimbun barang dagangan
- 8) Larangan menjual kepada orang desa (yang tidak tahu harga pasaran), larangan *najasiy*, larangan menawar barang yang ditawarkan orang lain.
- 9) Larangan menjadi makelar dalam jual beli.
- 10) Larangan jual beli yang mengandung riba.
- 11) Larangan bisnis ketika waktu shalat Jum'at telah masuk.
- 12) Larangan jual beli yang mengandung *maysir* (perjudian).²¹

B. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah

²¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, hlm. 91-107.

pekerjaan wakil.²² *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).²³ Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.²⁴ *Wakalah* dalam arti *harfiah* adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.²⁵

Al-Wakalah dalam pengertian lain, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang di sebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang di berikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan atau ditentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.²⁶

Wakalah dalam praktik pengiriman barang terjadi ketika kita menunjuk orang lain atau untuk mewakili dirinya mengirim sesuatu.

Orang yang diminta diwakilkan harus menyerahkan barang yang akan

²² Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000, hlm. 693

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm. 120-121

²⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 20

²⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 529.

²⁶ Rhesa Yogaswara, *Konsep Wakalah Dalam Fiqh Muamalah*, dalam <http://viewIslam.Wordpress.com/2009/04/16>.

dia kirimkan untuk orang lain kepada yang mewakili dalam suatu kontrak. Penerima kuasa (*wakil*) boleh menerima komisi (*al-ujur*) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah/ tolong menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akadnya seperti akad ijarah sewa menyewa. *Wakalah* dengan imbalan disebut dengan *wakalah bil-ujrah*, bersifat mengikat dan tidak boleh di batalkan secara sepihak.²⁷

Dalam konteks perbankan, Wirdiyaningsih mendefinisikan *al-wakalah* yaitu jasa melakukan tindakan/pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa untuk mewakili nasabah melakukan tindakan/pekerjaan tersebut nasabah di minta untuk mendepositokan dana secukupnya²⁸. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.

Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

2. Landasan Hukum *Wakalah*

a. Al-Qur'an

²⁷ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014),h.254

²⁸ Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2005), h. 166.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi Ayat 19

yang menyebutkan mengenai *wakalah*:

Surat Al-Kahfi ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab: "Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun."²⁹

Surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْنُوضَةً قَالْنَ أَصْنُوهُنَّ بَعْضًا فَلَئِنَّ
الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ؕ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."³⁰

b. Hadis

Hadis-hadis Nabi, antara lain:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ
الْأَنْصَارِ , فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

²⁹ <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7059390/wakalah-dalam-ajaran-islam-arti-dalil-dan-syaratnya>.

³⁰ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/283>

Artinya : "Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah R.A." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ
مَوْلَهُ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَّوَجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهُوَ
بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

Artinya:"Dan dari Sulaiman bin Yaşar: Bahwa Nabi saw, mengutuskan Abu Rafi, hamba yang pernah dimerdekakannya dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti harits dan pada saat itu (Nabi saw) di Madinah sebelum keluar (ke Mieqat Dzil Khulaifah)." (HR. Malik dalam Muwaththa')³¹

Dalam hadis ini Rasulullah SAW mewakilkan untuk menikahkan Maimunah binti Harist kepada Abu Rafi'. Ini merupakan bagian dari praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk menjadikan salah seorang sahabat sebagai wakilnya. Disini dia sebagai *muwakkil* (orang yang memberi mandat mewakilkan), dan sahabatnya sebagai wakilnya (yang diberi kuasa mewakili sesuai dengan perintah *muwakkil*).

c. Ijma'

Para ulama pun sepakat dengan ijma, bahwa *wakalah* di perbolehkan mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong

³¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 236v

menolong di serukan oleh al-Qur'an dan di sunnahkan Rasulullah SAW.³²

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan *qalā'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitul haram sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Ma'idah 2).³³

Dalam perkembangan fikih Islam, status *wakalah* sempat diperdebatkan: apakah *wakalah* masuk dalam kategori *niabah*, yakni sebatas mewakili, atau kategori wilayah atau wali? Hingga kini dua pendapat tersebut terus berkembang. Pendapat pertama menyatakan bahwa *wakalah* adalah niabah atau mewakili. Menurut pandangan ini, si wakil tidak dapat menggantikan seluruh fungsi muwakkil. Pendapat kedua menyatakan bahwa *wakalah* adalah wilayah, karena menggantikan (*kilafah*) dibolehkan untuk mengarahkan kepada yang lebih baik, sebagaimana dalam jual beli,

³² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fiqr, 1997), Cet. Ke-4 vol V, h. 4060-4061.

³³ <https://quran.nu.or.id/al-maidah/2>

melakukan pembayaran secara tunai lebih baik walaupun diperkenankan secara kredit.³⁴

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

a. Rukun *wakalah*

- 1) Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*)
- 2) Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*)
- 3) Perkara/hal yang dikuasakan (*al-Taukil*)
- 4) Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*).³⁵

b. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)

Muwakkil merupakan orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya. Syarat-syarat *muwakkil* adalah:

- 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- 2) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.³⁶

4. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 123.

³⁵ *Ibid*, hlm. 125

³⁶ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Gaung Persada, Jakarta, 2006, hlm. 65.

Syarat-syarat wakil adalah sebagai berikut:

- a. Cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
- b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
- c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.³⁷

5. Perkara yang diwakilkan/obyek *wakalah*

Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari *al-Muwakkil*, misalnya:

- a. jual-beli.
- b. sewa-menyewa.
- c. pemindahan hutang.
- d. Tanggungan.
- e. kerjasama usaha.
- f. penukaran mata uang.
- g. pemberian gaji.
- h. akad bagi hasil.

6. Pernyataan Kesepakatan (Ijab-Qabul)

³⁷ Ibid, hlm. 66.

Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.³⁸

7. Berakhirnya *Wakalah*

Akad *wakalah* akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
- b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.
- c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *al-wakalah* tidak berfungsi lagi.
- d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
- e. Wakil memutuskan sendiri, menurut Mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui putusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.³⁹

³⁸ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Gaung Persada, Jakarta, 2006, hlm. 67.

³⁹ Ibid

8. *Wakalah Bil Ujrah*

Wakalah Bil Ujrah merupakan suatu akad yang dilakukan dimana pihak pertama (*muwakkil*) akan melimpahkan kuasa kepada pihak kedua (*wakil*) untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian atas jasa yang diberikan oleh pihak kedua maka pihak pertama wajib memberikan imbalan berupa pemberian upah/*ujrah* kepada pihak kedua.

Wakalah Bi Al-Ujrah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah*. Disamping itu, mengenai syarat dan rukun yang harus dijalankan juga telah diatur didalam Fatwa DSN MUI, yaitu *muwakkil* dan *wakil*, objek *wakalah*, *sighah* (akad), dan *ujrah*. Dalam *wakalah bil ujrah* harus diperhatikan masalah *ujrah*, pemberian *ujrah* ini, harus jelas dan transparan dari segi persentasenya, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh yang melakukan akad diantara kedua belah pihak.

Dalam akad *wakalah* maupun *wakalah bil ujrah* ini juga diperbolehkannya bagi salah satu pihak untuk melakukan penarikan akad dan membatalkannya dalam kondisi apapun, sehingga akad ini bukanlah akad yang bersifat tetap dan langgeng. Akad *wakalah* dan *wakalah bil ujrah*, pada dasarnya pengaturannya adalah sama, namun perbedaannya hanya dalam adanya pemberian *ujrah* saja yang diberikan oleh si *muwakkil*. Dimana memang akad *wakalah bil ujrah* ini dalam

kaidah fiqh, merupakan akad yang baru dalam permasalahan muamalah kontemporer.